

**PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 18 TAHUN 2026 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

- ABSTRAK :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang keterbukaan informasi public
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public.
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TAHUN 2026**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026.

Lampiran : -